



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Munir bin Manna, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Bulu Batu, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Nurhayati binti Kaco, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bulu Batu, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I lahir di Bulu Batu pada tanggal 17 Juni 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.7312041706820002, dan Pemohon II lahir di Balatau pada tanggal 14 Pebruari 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7604105402850001, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kutai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara pada tanggal 13 Pebruari 2016.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaco, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Muara Badak bernama

Hal 1 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirajuddin Abdullah, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh Fendi dan Lubis.

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama awalnya di Muara Badak kemudian pindah tempat tinggal di Bulu Batu, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada anak.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Muara Badak disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.
10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Muara Badak, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi Pemenuhan pembuatan Akta Nikah.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.

Hal 2 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemikahan antara Pemohon I (Munir bin Manna) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Kaco) yang dilaksanakan di Kutai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara pada tanggal 13 Pebruari 2016, sah menurut hukum.

3. Membebarkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munir Nomor: 7312041706820002, tertanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, oleh majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor: 7604105402850001, tertanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2

B. Saksi-Saksi:

1. Fendi bin Sule, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Bulu Batu, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng memberikan kesaksian dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi mempunyai hubungan karena sepupu dengan Pemohon I dan saksi hadir waktu kawin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2016 di Kutai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, pernikahan tersebut dan dilaksanakan secara Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II bernama Sirajuddin Abdullah dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaco;
 - Bahwa yang menjadi mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Fendi dan Lubis;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda mati sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kelalaian petugas pencatat nikah tidak meneruskan administrasi pencatatan beserta biaya ke Kantor Urusan Agama padahal sudah dilunasi saat itu dan setelah ditelusuri di KUA ternyata tidak tercatat;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk adanya kepastian hukum pernikahannya;
2. **Lubis bin Muhammad Basri**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu Batu, Desa Umpungeng,

Hal 4 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan saksi hadir waktu kawin
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari i 2016 di Kutai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, pernikahan tersebut dan dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II bernama Sirajuddin Abdullah dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaco;
- Bahwa yang menjadi mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Fendi dan Lubis;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda mati sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena kelalaian petugas pencatat nikah tidak meneruskan administrasi pencatatan beserta biaya ke Kantor Urusan Agama padahal sudah dilunasi saat itu dan setelah ditelusuri di KUA ternyata tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk adanya kepastian hukum pernikahannya;

Hal 5 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watangsoppeng dengan Nomor 0060/Pdt.P/2017/Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kutai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai pada tanggal 13 Februari 2016, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan kelengkapan administrasi Pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa: P.1, dan P.2.

Hal 6 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I Pemohon I, Munir dengan Pemohon II Nurhayati, berupa fotokopi tanda penduduk dikeluarkan oleh Dines Kependudukan dan catatan sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, dan telah diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

.Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I Munir bin Manna dengan Pemohon II Nurhayati binti Kaco tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 13 Februari 2016 di Kutai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, diaqadkan oleh Imam kampung, Mesjid Muara Badak, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaco dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Fendi dan Lubis,

Bahwa, dari kesaksian kedua saksi tersebut, hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam pada Pebruari 2016 di Kutai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kelalaian petugas Imam Kampung tidak meneruskan biaya administrasi pencatatan ke Kantor Urusan Agama padahal sudah dilunasi saat itu dan setelah ditanyakan di KUA ternyata tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang:

Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Dan kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405

للدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

وفي ا

Artinya: *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 8 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena kelalaian petugas pencatat nikah tidak meneruskan biaya administrasi pencatatan ke Kantor Urusan Agama padahal sudah dilunasi saat itu dan setelah ditanyakan di telusuri ternyata tidak tercatat perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan serta Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Munir bin Manna**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Kaco**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2016 di Kutai, Kecamatan Badak, Kabupaten Kutai.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai Hakim yang bersidang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Musdhalipah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon I** dengan **Pemohon II** ;

Hakim yang bersidang,

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti,

t.t.d

Musdhalipah,S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp91.000,00 |

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Pen. No.0060/Pdt.P/2017/PA.Wsp